



**P U T U S A N**

Nomor 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Masbukhin**, pekerjaan Direktur **PT. Masbukhin Pradhana Indonesia**,  
Alamat Jl. Cempaka Putih Timur XIV/81 H RT 017/RW 003 Kel.  
Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat,  
selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**;
2. **Umratul Himmah, S.T.**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Cempaka Putih  
Timur XIV/81 H RT.017/RW.003,Kelurahan Cempaka Putih  
Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya  
disebut sebagai.....**Penggugat II**;

Untuk selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memberikan kuasa kepada **Mula Satria, SH**, dan **Devi Maulana, SH**, Masing-masing adalah Advokat pada **Kantor Mula Satria. SH dan Rekan** yang beralamat di Sukarajin II No. 28 dan Sarimas III No. 47 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2024, secara bersama-sama kemudian disebut sebagai.....**Para Penggugat**;

M e l a w a n

1. **PT. Bank Jtrust Indonesia, Tbk.**, memberikan kuasa kepada **Adi Irawan, S.H., Mauritz Kevin C Manullang, S.H., Dkk**, masing-masing selaku Karyawan PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk., alamat Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 33, Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;
2. **PT. Jtrust Investment Indonesia**, memberikan kuasa kepada Putri Marsella Indriyana, **S.H., Fitria Kameswari, S.H., Yekky Simamora, S.H., William R. Halomoan, S.H., Andika Destaria Tarigan, S.H., Pangondian Sihotang, S.H., Jhosephine Ellisna Sirait, S.H., Chaniago Gaghana Putra, S.H., Bella Priscilia, S.H., Alya Eka Nabila, S.H., Bintang Suluh, S.H., Agus Saepul Alam, S.H., Yosua Arnold Dagwilly Sigalingging, S.H.**, masing-masing Para Karyawan pada Divisi Hukum PT. JTrust Investments Indonesia, beralamat di Gedung

Hal. 1 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahid Sudirman Center Lt. 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86,  
Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No : 24-  
1500/SK/JTII/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024, selanjutnya  
disebut sebagai.....**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Setelah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi  
kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal  
03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
pada tanggal 08 Juli 2024 dibawah Register No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.,  
telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Penggugat** dengan **Tergugat I** telah melakukan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 393 tanggal 29 September 2016, No. 394 tanggal 29 September 2016, No. 395 tanggal 29 September 2016 dihadapan Notaris dan PPAT Herry Sosiawan, SH. Dengan total kredit Rp.13.704.626.459,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
2. Bahwa dari pinjaman tersebut kepada **Tergugat I, Para Penggugat** memberikan jaminan yaitu berupa Sertifikat-sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan:
  - 2.1. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Rusun Non Hunian Mall Pulogadung Trade Center, Lantai 1 Blok A/82, Jl. Bekasi Raya Blok E, Kel. Terate, Kec. Cakung, Jakarta Timur a/n Umratul Hikmah (Istri Owner/**Penggugat II**), Bukti kepemilikan SHMASRS No. 768/III/A LB : 50.9 m2.
  - 2.2. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komp. Ruko Pulogadung Trade Center, Blok 8-1 No. 26, Lantai 1, Jl. Bekasi Raya, Kel. Terate, Kec. Cakung, Jakarta Timur a/n Masbukhin (Owner/**Penggugat I**), Jatuh Tempo SHGB : 17-11-2032, Bukti Kepemilikan SHGB No. 00276 LT: 61 m2/LB : 244 m2
  - 2.3. 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Bintara Jaya No. 18B, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat a/n Masbukhin (Owner/**Penggugat I**) Bukti kepemilikan SHM No. 10053 LT. 89 m2/LB : 184.50 m2.

Hal. 2 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



- 2.4. 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Bintara Jaya No. 18 C, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat a/n Masbukhin (Owner/**Penggugat I**) Bukti kepemilikan SHM No. 10054 LT. 87 m2/LB : 184.50 m2.
- 2.5. 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Cempaka Putih Timur XVII No. 10 RT 006/003, Cempaka Putih, Jakarta Pusat a/n Masbukhin (Owner/**Penggugat I**). Bukti kepemilikan SHM No. 2728 LT: 158 m2 / LB : 121.50 m2.
- 2.6. 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Cempaka Putih Timur XIV No. 81 H, Cempaka Putih, Jakarta Pusat a/n Masbukhin (Owner/**Penggugat I**). Bukti kepemilikan SHM No. 1047 LT: 224 m2 / LB : 210.75 m2.
- 2.7. 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Rusun Non Hunian ITC Cempaka Mas Mega Grosir, Jl. Letjend Suprpto dan Jl. Yos Sudarso No. 877 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta a/n. Masbukhin (Owner/**Penggugat I**). Bukti kepemilikan SHMARS No. 6457 LB: 41.7 m2.
- 2.8. 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Rusun Non Hunian ITC Cempaka Mas Mega Grosir, Jl. Letjend Suprpto dan Jl. Yos Sudarso No. 878 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta a/n. Masbukhin (Owner/**Penggugat I**). Bukti kepemilikan SHMARS No. 6458 LB: 50.6 m2.
- 2.9. 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Rusun Non Hunian ITC Cempaka Mas Mega Grosir, Jl. Letjend Suprpto dan Jl. Yos Sudarso No. 879 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta a/n. Masbukhin (Owner/**Penggugat I**). Bukti kepemilikan SHMARS No. 6459 LB: 55.1 m2.
3. Bahwa **Para Penggugat** sangat terkejut ketika mengetahui bahwasanya hutang **Para Penggugat** kepada **Tergugat I** telah di cessione kepada **Tergugat II** tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari **Penggugat** ketika si **Para Penggugat** mendapat surat dari **Tergugat II** tentang penagihan hutangnya dan adanya surat dari **Tergugat II** Surat Permintaan Pengosongan Agunan, tertanggal 30 Juni 2024;
4. Bahwa perbuatan cession tersebut antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II** jelas-jelas Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana tentang Cession tersebut harus berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata ayat 1 dan ayat 2 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Ayat 1 : “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Ayat 2 : “penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”.

Dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Di situ disebutkan bahwa kreditor menerima penyerahan tagihan berdasarkan cessie, *baru dapat dikatakan sebagai kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit, setelah penyerahan itu diberitahukan kepada debitor atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitor*, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 (2) KUHPerdara;

5. Bahwa akibat perbuatan Cessie yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** jelas sangat merugikan **Para Penggugat**, karena cessie tersebut tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari **Para Penggugat**;
6. Bahwa **Para Penggugat** menuntut ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Para Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

**PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Para Penggugat** dalam perkara ini.
3. Menyatakan **Tergugat I** dan **II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena **Tergugat I** dan **II** telah melakukan Cessie tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari **Para Penggugat**.
4. Menghukum **Tergugat II** untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bentuk apapun yang merugikan **Para Penggugat** sampai perkara ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Hal. 4 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **Tergugat I dan II** secara tanggung renteng memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) atas kerugian immateriil yang dialami oleh **Para Penggugat**.
6. Menyatakan cessie dari **Tergugat I** kepada **Tergugat II** adalah tidak sah dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas biaya keterlambatan setiap harinya sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet dan Kasasi dari **Tergugat I dan II**.

## SUBSIDER;

- Apabila Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sunoto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan mengajukan jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (secara bersama-sama disebut PARA PENGGUGAT) di dalam Gugatan, kecuali kebenarannya diakui oleh TERGUGAT I didalam Eksepsi dan Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum TERGUGAT I menanggapi Pokok Perkara dari Gugatan PARA PENGGUGAT, perkenankan TERGUGAT I untuk

Hal. 5 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.





menyampaikan tangkisan/bantahan terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut:

**GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA***

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 2 poin 1, pada pokoknya menerangkan bahwa PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I mengadakan Perjanjian Kredit berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 393 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 394 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 395 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., **HAL TERSEBUT DIATAS SEPENUHNYA TIDAK BENAR**, karena **TERGUGAT I tidak pernah memberikan fasilitas kredit kepada PARA PENGGUGAT, melainkan kepada PT MASBUKHIN PRADHANA INDONESIA;**
4. Bahwa **PARA PENGGUGAT telah salah memahami *legal standing* PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo**, karena **kapasitas PARA PENGGUGAT dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 393 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 394 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 395 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., BUKAN MERUPAKAN DEBITUR, melainkan PENGGUGAT I YANG MERUPAKAN PENJAMIN PRIBADI YANG DISETUJUI OLEH PENGGUGAT II selaku istri dari PENGGUGAT I** berdasarkan Akta *Personal Guarantee* No. 402 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H.;
5. Bahwa berdasarkan pada penjelasan TERGUGAT I diatas, **MAKA SANGAT BERALASAN APABILA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK TIDAK MENERIMA GUGATAN A QUO KARENA GUGATAN CACAT FORMIL DAN MEMENUHI UNSUR EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*;**

Hal. 6 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



**GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (EXCEPTIO  
OBSCRURUM LEBELLUM)**

6. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan PARA PENGGUGAT mengenai kapan/waktu Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, **Faktanya TERGUGAT I hanya melaksanakan haknya sebagai kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perintah Undang-undang, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;**
7. Bahwa alasan dan pertimbangan yang disampaikan dalam gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak dijelaskan secara terang apa yang menjadi permasalahan sebab semuanya serba kabur, tidak jelas dan tidak terang apa yang sebenarnya terjadi yang menjadi permasalahan pokok sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I, yang dimana gugatan PARA PENGGUGAT tidak didukung oleh suatu fakta-fakta hukum yang jelas dan berdasar yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil-dalil tersebut dapat menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
8. Bahwa selain tidak terdapatnya Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT I, Gugatan PARA PENGGUGAT pada Petitum Poin 6 (enam), terkait kerugian adalah dalil yang mengada-ada, hal ini terlihat jelas karena tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang telah menjadi kerugian bagi PENGGUGAT dengan menyatakan mengalami kerugian sejumlah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah), sehingga membuat TIDAK JELAS dan KABUR gugatan itu sendiri;  
**Pasal 1365** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUH Perdata**”) yang menyatakan “**Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**”,  
Fakta Hukumnya pengajuan gugatan oleh **PARA PENGGUGAT** sama sekali tidak berdasar karena **TERGUGAT I** tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap hak/kepentingan hukum **PARA PENGGUGAT**;  
Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka gugatan PARA PENGGUGAT terbukti **tidak dapat menguraikan secara pasti**

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM  
(EXCEPTIO ONRECHMATIGE OF ONGEROND)**



perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan tidak dapat menguraikan mengenai kerugian, sehingga mengakibatkan gugatan a quo kabur (*obscuur libel*).

Oleh karena itu TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I baik sebagian maupun seluruhnya, sekaligus menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk keseluruhan atau menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata** yang mengatur ***Onrechtmatige Daad*** yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai “**Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Melanggar Hukum**” di dalam prakteknya dapat bersifat aktif bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan bersifat *pasif* berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain.

**Suatu perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya**, apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**.

Adapun unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata itu menurut doktrin sebagai berikut:

**a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum**

Bahwa adanya “**perbuatan**” adalah berkaitan erat dengan adanya suatu peristiwa hukum, dan sebagaimana telah TERGUGAT I sampaikan di atas, **hubungan hukum yang terjadi sebelumnya hanya antara TERGUGAT I dengan PT Masbukhin Pradhana Indonesia** sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit. Oleh karena itu setiap tindakan yang terkait dengan pelaksanaan Fasilitas Kredit mengacu pada Perjanjian Kredit dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan PARA PENGGUGAT.

**Pasal 1338 KUHPerdata** menyatakan bahwa: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

*Hal. 8 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.*





b. Adanya Kesalahan

Bahwa faktanya, dalam perkara *a quo* TERGUGAT I tidak melakukan kesalahan baik secara objektif maupun secara subjektif;

c. Adanya Kerugian

Dalam perkara *a quo*, TERGUGAT I sama sekali tidak mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil kepada PARA PENGGUGAT;

d. Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Dan Kerugian

Bahwa dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak ada hubungan antara kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT *quod non* dengan perbuatan TERGUGAT I, karena TERGUGAT I tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT - *quod non*;

Seandainya benar (*quod non*), padahal tidak benar, TERGUGAT I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka PENGGUGAT harus membuktikan keempat unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT pada gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, adalah sama sekali **TIDAK BENAR** dan **SANGAT MENGADA-ADA**. Oleh karena itu TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **MENOLAK** dalil PENGGUGAT tersebut.

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

10. Bahwa dengan diajukannya Gugatan PARA PENGGUGAT dengan merujuk pada Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 393 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 394 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 395 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., **MAKA SUDAH WAJIB BAGI PARA PENGGUGAT UNTUK**

Hal. 9 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



**MENGIKUTSERTAKAN NOTARIS HERRY SOSIAWAN, S.H.**  
**SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA;**

Lebih lanjut, Notaris Herry Sosiawan, S.H. merupakan pihak yang mengetahui fakta-fakta yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 393 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 394 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 395 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., sehingga pembuktian dalam perkara *a quo* menjadi terang dan dapat diputus seadil-adilnya;

11. Bahwa berdasarkan penjelasan TERGUGAT I diatas, maka **SANGAT BERALASAN APABILA MAJELIS HAKIM PEMERIKHA PERKARA YANG TERHORMAT UNTUK MEMUTUS TIDAK MENERIMA ATAU SEKURANG-KURANGNYA MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT.**

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT I mohon agar hal-hal yang telah dimuat Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;
2. Bahwa dalam mengajukan jawaban ini TERGUGAT I tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan PENGGUGAT namun secara prinsip TERGUGAT I tetap menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam tiap-tiap butir posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum. Oleh sebab itu berdasarkan **Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata**, PARA PENGGUGAT diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

**Pasal 163 HIR**, menyatakan sebagai berikut:

*“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”*

**Pasal 1865 KUHPdata**, menyatakan sebagai berikut:

*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu*

*Hal. 10 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.*



*hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan oleh PENGUGAT, maka bersama ini TERGUGAT I mohon kepada **Majelis Hakim Yang Terhormat** memahami uraian TERGUGAT I atas perkara *a quo*, hal ini untuk menghindari **dalil-dalil yang menyesatkan dari PARA PENGUGAT yang semata-mata mengajukan gugatan a quo untuk menghindari kewajiban PT Masbukhin Pradhana Indonesia yang pada awalnya tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit** Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 393 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 394 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 395 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H.;
4. Bahwa untuk menjamin pinjaman PT Masbukhin Pradhana Indonesia, PENGUGAT I dengan mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT II, telah menyerahkan kepada TERGUGAT I agunan/jaminan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 393 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 394 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 395 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., sehingga sesuai dengan fakta hukum diatas, tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT I awalnya merupakan kreditur sekaligus pemegang jaminan terhadap hutang PT Masbukhin Pradhana Indonesia.  
Lebih lanjut, PENGUGAT I telah mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT II sebagaimana Akta *Personal Guarantee* No. 402 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H.;
5. Bahwa kemudian PT Masbukhin Pradhana Indonesia tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik kepada TERGUGAT I, sehingga **TERGUGAT I mengalihkan piutang tersebut kepada**

*Hal. 11 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.*



TERGUGAT II secara sah berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 76, 77, 78, dan 79 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Martina, S.H., serta telah telah memberitahukan pengalihan tagihan tersebut kepada PT Masbukhin Pradhana Indonesia SELAKU DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT;

6. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT dirugikan atas peralihan piutang tersebut merupakan HAL YANG SANGAT MENYESATKAN, karena PARA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI dan LEGAL STANDING atas perkara a quo;

7. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT pahami bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) pada masing-masing Akta: Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 393 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 394 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 395 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., TERGUGAT I BERHAK UNTUK MENGALIHKAN PIUTANG BAIK SEBAGIAN MAUPUN SELURUHNYA KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN DARI PT MASBUKHIN PRADHANA INDONESIA/DEBITUR.

Berdasarkan penjelasan TERGUGAT I diatas, maka tindakan TERGUGAT I yang mengalihkan piutang kepada TERGUGAT II MERUPAKAN TINDAKAN YANG SAH, MENGIKAT, DAN TIDAK MELAWAN HUKUM;

8. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT pahami bahwa peralihan piutang tersebut tidak perlu persetujuan PT Masbukhin Pradhana Indonesia dan PARA TERGUGAT karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 613 kuhperdata yang menyatakan:

*“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah **akte otentik** atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu*

Hal. 12 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”;

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menuntut ganti kerugian dari TERGUGAT I, karena berlebihan, tidak jelas dan tidak terperinci kerugian apa saja yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I baik secara materiil maupun immateriil, Sehingga dengan tidak adanya rincian tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, maka Gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971:

***“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat , tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti rugi yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh pengadilan”;***

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971:

***“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan”;***

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

***“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;*** dan

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1979:

***“Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak”.***

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa PARA PENGGUGAT berusaha untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya dengan mempermasalahkan pengalihan piutang/cessie antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II.

Hal. 13 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* sebagai akal-akalan PARA PENGGUGAT untuk menghindari kewajiban hutang PT Masbukhin Pradhana Indonesia kepada TERGUGAT II;

11. Bahwa disamping itu, PARA PENGGUGAT selaku Penjamin Pribadi/*Personal Guarantee* sudah sewajibnya menyerahkan jaminan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 393 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 394 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 395 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., untuk pelaksanaan kewajiban PT Masbukhin Pradhana Indonesia kepada TERGUGAT II.

Demikian Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I untuk menanggapi gugatan PARA PENGGUGAT. Dengan demikian, cukup berdasar bagi TERGUGAT I meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 76, 77, 78, dan 79 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Martina, S.H.;
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I sebagai Kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 14 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan mengajukan jawaban sebagai berikut :

## KONPENSI

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. Gugatan Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan *error in persona*

1. Bahwa antara PT. Masbukhin Pradhana Indonesia yang diwakili oleh Penggugat I selaku Direktur dengan Tergugat I telah terikat perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I yaitu Perjanjian Kredit Nomor 393, 394 dan 395 yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan, S.H. pada tanggal 29 September 2016 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian kredit tersebut adalah Sah dan Mengikat Para Pihak dan oleh karenanya PT. Masbukhin Pradhana Indonesia yang merupakan badan hukum adalah debitur yang sah dari Tergugat I menurut perjanjian kredit tersebut;
2. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II ("**Para Penggugat**") tidak mengikutsertakan beberapa pihak ke dalam Perkara *a quo*, yang mana menurut Tergugat II, pihak-pihak tersebutlah yang dapat membuat gugatan *a quo* menjadi terang benderang. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1) Herry Sosiawan, S.H., sebagai Notaris yang memiliki peran sangat penting dalam terjadinya Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Nomor 393, 394 dan 395 yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan, S.H. pada tanggal 29 September 2016; dan
  - 2) Notaris Martina, S.H., Notaris di Jakarta sebagai pihak yang berperkara, karena salah satu dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* menyatakan bahwa Para Penggugat bingung dan terkejut dan mempertanyakan mengenai akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan 83;
3. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut, sebagai pihak yang berperkara, sudah sepatutnya perkara *a quo* tidak menjadi terang benderang karena ada uraian yang tidak dapat dijelaskan secara keseluruhan. Adapun pendapat hukum Tergugat II ini telah

Hal. 15 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merujuk pada beberapa yurisprudensi hukum di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 938 K/SIP/1971 yang menghasilkan kaidah Hukum *"sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan objek sengketa a quo, harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan."*
- 2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2438/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1980 menghasilkan kaidah Hukum *"Untuk Gugatan yang para pihaknya tidak lengkap maka gugatan tersebut tidak dapat diterima."*
4. Bahwa oleh karena gugatan a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **B. Gugatan Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).**

1. Bahwa sebagaimana Tergugat II telah uraikan dalam Point A Eksepsi, bahwa gugatan a quo adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga membuat gugatan a quo tidak jelas dan kabur.
2. Bahwa Tergugat II **MENOLAK** semua dalil-dalil yang dinyatakan Para Penggugat dalam Gugatan a quo. Lebih lanjut, sebelum Tergugat II menyampaikan dasar penolakan, maka terlebih dahulu Tergugat II menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
3. Bahwa awal mula terjadinya perkara a quo adalah adanya perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I sebagai Direktur dari PT. Masbukhin Pradhana Indonesia (yang merupakan pihak yang sah untuk mewakili Perseroan) dengan Tergugat I yaitu Perjanjian Kredit Nomor 393, 394 dan 395 yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan, S.H pada tanggal 29 September 2016 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian-perjanjian kredit tersebut adalah Sah dan Mengikat Para Pihak;
4. Bahwa selain menjadi wakil dari PT. Masbukhin Pradhana Indonesia yang sah, Penggugat I juga merupakan Personal Guarantee yang sah

Hal. 16 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



berdasarkan Akta Personal Guarantee No. 402 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan, S.H. tanggal 29 September 2016;

5. Bahwa sejak tanggal 5 April 2019 Tergugat II telah menerima pengalihan Piutang dari Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan 83 yang dibuat di hadapan Notaris Martina, S.H. tanggal 5 April 2019 (Selanjutnya disebut "**Akta Cessie**");
6. Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 20 Mei 2019, Tergugat II telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19-322-97/JTII/V/2019 kepada PT Masbukhin Pradana Indonesia yang menyatakan Tergugat I telah mengalihkan Piutangnya atas nama PT Masbukhin Pradana Indonesia kepada Tergugat II, **sehingga dengan demikian Pergantian Subyek Kreditur telah SAH dan sesuai dengan Hukum**, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur dalam Pasal 613 KUH Perdata yang berbunyi:

**Pasal 613 KUH Perdata**

*"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan. Dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, **ATAU** secara tertulis disetujui dan diakuinya Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen".*

Adapun mengingat Pasal induk dari ketentuan Pengalihan Piutang yakni Pasal 613 KUH Perdata saja mengatur ketentuan hukumnya menjadi BERSIFAT OPSIONAL untuk pemebuhan syaratnya dan sama sekali bukan bersifat KUMULATIF karena menggunakan frasa "atau" bukan "dan".

7. Bahwa Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan 83 yang dibuat di hadapan Notaris Martina, S.H tanggal 5 April 2019 dan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19-322-97/JTII/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tersebut adalah bukti-bukti yang menunjukkan peralihan piutang dari Tergugat I kepada Tergugat

*Hal. 17 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai Kreditur baru, sehingga sejak beralihnya piutang tersebut, telah SAH segala hak tagih atas utang PT. Masbukhin Pradhana Indonesia telah menjadi hak Tergugat II;

8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Oleh karenanya Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perlu digarisbawahi gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;
- 2) Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
- 3) Adanya kerugian yang dialami korban;
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Namun faktanya dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah memenuhi kualifikasi atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

9. Bahwa menurut pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yaitu "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" mengenai *Obscuur Libel* (Halaman 448) dapat kami kutip sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), atau dapat disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, yang sebenarnya agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)";
10. Hal di atas juga dipertegas dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:
- "Karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan para pihak tidak jelas maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard"*

Hal. 18 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.





11. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 menyatakan bahwa “*suatu tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna (obscuur libel) mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut*”.
12. Bahwa dengan terbuktinya Para Penggugat tidak jelas dalam menyampaikan Gugatan *a quo*, karena Hubungan antara para pihak yang terjalin pada *Perkara a quo* adalah berdasarkan Perjanjian Kredit, namun Para Penggugat malah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar yang jelas apalagi tidak menjelaskan unsur Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan terkesan ingin mengaburkan fakta yang ada, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET OVANKELIJKE VERKLAARD*).
13. Bahwa Tergugat II juga menemukan ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo* yang telah disusun oleh Para Penggugat, dalam Petitum Poin 8 Gugatan *a quo*, Para Penggugat memohonkan untuk putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, dan kasasi dari Tergugat I, dan Tergugat II (*uitvoerbaar bij vorraad*);
14. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak menemukan satu posita pun terkait permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vorraad*) dalam Gugatan *a quo*, sehingga hal ini membuktikan ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam Gugatan *a quo*;
15. Bahwa dalam Petitum Poin 5 Gugatan *a quo*, Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) tanpa menjelaskan dan merincikan kerugiannya disebabkan dari mana dan apa saja hal-hal yang menyebabkan Para Penggugat merasa rugi hingga mencapai senilai sebesar itu;
16. Bahwa oleh karena para Para Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dalil gugatan sekaligus adanya ketidaksesuaian antara dalil gugatan dengan petitum sebagaimana dimaksud di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a*

Hal. 19 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat II dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
- b. Bahwa Tergugat II **MENOLAK** dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
- c. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim, Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 1 dan poin 2 secara tegas mengakui telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 393 tanggal 29 September 2016, Nomor 394 tanggal 29 September 2016, Nomor 395 tanggal 29 September 2016 yang keseluruhannya dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Herry Sosiawan, S.H., dengan Tergugat I, oleh karena itu berdasarkan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian-perjanjian kredit di atas adalah Sah dan Mengikat Para Pihak;
- d. Bahwa, Posita Para Penggugat pada Angka 3 gugatan *a quo* menyatakan bahwasanya Para Penggugat sangat terkejut mengetahui hutang Para Penggugat telah di Cessie kepada Tergugat II.  
Tergugat II menyatakan menolak dan keberatan terhadap Posita Angka 3 tersebut dikarenakan Tergugat II telah mengirimkan surat pemberitahuan pengalihan piutang (Cessie) kepada Para Penggugat dengan nomor surat Nomor 19-322-97/JTII/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang dikirimkan ke alamat Jl. Raya KM 20, Ruko Pulogadung Trade Center Blok 8-1/26 Kel. Jatinegara Kec. Cakung, Jakarta Timur.
- e. **Bahwa Posita Para Penggugat pada Angka 4 gugatan *a quo*, menyatakan bahwa perbuatan Cessie tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa Tergugat II menyatakan menolak pernyataan Para Penggugat pada Angka 4 gugatan *a quo*, adalah sangat tidak benar, sangat tidak berdasar dan mengada-ngada, dikarenakan Tergugat I telah mengalihkan Piutang tersebut kepada Tergugat II dibuat dalam Akta Otentik melalui Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan 83 yang dibuat di**

Hal. 20 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan Notaris Martina, S.H. tanggal 5 April 2019 dan Pengalihan Piutang tersebut telah Tergugat II beritahukan kepada Para Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19-322-97/JTII/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, dengan rincian *outstanding* hutang per-tanggal 5 April 2019 yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang yaitu sebagai berikut:

Pokok	: Rp13.805.181.624,00
Bunga	: Rp716.473.540,00
Denda	: Rp1.167.777.412,00
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>: Rp15.689.432.576,00</b>

Adanya proses Pengalihan Piutang (*Cessie*) juga telah diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat, dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor 393 tanggal 29 September 2016, Nomor 394 tanggal 29 September 2016, Nomor 395 tanggal 29 September 2016 yang keseluruhannya dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Herry Sosiawan, S.H., oleh PT. Masbukhin Pradhana Indonesia yang ditandatangani oleh Penggugat I selaku Direktur Utama, yang di dalam tiap-tiap Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut telah memuat ketentuan mengenai proses Pengalihan Piutang (*Cessie*) sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 20 ayat 1 tentang Aneka Ketentuan, yang berbunyi sebagai berikut:

*"1. Bank berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank untuk menjaminkan atau mengagunkan, menjual dan atau mengalihkan seluruh atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) bank berdasarkan Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk sendiri oleh Bank termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka sekuritisasi."*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka proses Pengalihan Piutang (*Cessie*) telah memenuhi seluruh unsur Pasal 613 KUHPdata yang berbunyi:

**Pasal 613 KUHPdata**

*"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan. Dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang*

*Hal. 21 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, **ATAU** secara tertulis disetujui dan diakuinya Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen”.

Adapun mengingat Pasal induk dari ketentuan Pengalihan Piutang yakni Pasal 613 KUH Perdata saja mengatur ketentuan hukumnya menjadi BERSIFAT OPSIONAL untuk pemebuhan syaratnya dan sama sekali bukan bersifat KUMULATIF karena menggunakan frasa “atau” bukan “dan”.

Sehingga sudah sangat jelas bahwa pengalihan Piutang (Cessie) bukanlah Perbuatan Melawan Hukum seperti yang telah dituduhkan oleh Para Penggugat, dan oleh karenanya telah terbukti dengan sangat jelas perbuatan Pengalihan Piutang yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II telah memenuhi ketentuan Hukum dan Kaidah yang ada karena Pengalihan Piutang tidak membutuhkan persetujuan Debitur (*in casu* Para Penggugat) namun cukup dengan akta notariil dan melalui surat pemberitahuan pengalihan piutang (Pasal 613 KUH Perdata). Dikarenakan dalil Para Penggugat pada poin 4 Gugatan *a quo* sangat tidak berdasar sehingga terkesan ingin mengaburkan fakta hukum yang ada, dengan demikian Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk MENOLAK dan mengesampingkan dalil Posita Para Penggugat tersebut.

f. Bahwa, **Justru Penggugat I yang telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat II, dikarenakan sejak** beralihnya hak tagih atas hutang Penggugat I kepada Tergugat II hingga tanggal jawaban gugatan *a quo* ini dibuat, Penggugat I tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Tergugat II, oleh karena itu terbukti secara jelas dan nyata Tergugat II telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum untuk mengingatkan dan meminta agar Penggugat I segera menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- 1) Surat Peringatan Ke-1 (Kesatu) Nomor: 19-361-22/JTII/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019;

Hal. 22 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Peringatan Ke-2 (Kedua) Nomor: 20/72-02/JTII/IX/2020 tanggal 29 September 2020; dan
- 3) Surat Peringatan Ke-3 (Ketiga) Nomor: 20/77-02/JTII/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020.

Sehingga nominal Utang PT. Masbukhin Pradhana Indonesia per-tanggal 30 September 2024 menjadi sebesar:

Pokok	: Rp13.805.181.624,00
Bunga	: Rp11.282.614.425,51
Denda	: Rp15.544.773.110,31
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>: Rp40.632.569.159,82</b>

*(empat puluh milliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan Rupiah koma delapan dua sen)*

- g. Bahwa atas Surat Peringatan yang telah dikirimkan oleh Tergugat II, Penggugat I sebagai Direktur yang mewakili PT. Masbukhin Pradhana Indonesia tidak pernah memberikan tanggapan sehingga terbukti Penggugat I merupakan debitur yang tidak beritikad baik dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan Wanprestasi terhadap Tergugat II;
- h. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan pada Jawaban gugatan *a quo*, dengan telah dilakukannya Pengalihan Piutang dari Tergugat I kepada Tergugat II, maka Benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah dijaminakan oleh Debitur (*in casu* Penggugat I) kepada Tergugat I akan beralih pula kepada Tergugat II, sehingga Tergugat II selaku Kreditur Baru yang mempunyai Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("**UU Hak Tanggungan**")), yang selanjutnya dikutip sebagai berikut:

## **Pasal 6 UU Hak Tanggungan**

*"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

## **Pasal 20 UU Hak Tanggungan**

- (1) *Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:*

Hal. 23 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.





- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

Hal di atas juga sesuai dengan pendapat dari Ahli Hukum, J Satrio dalam Bukunya yang berjudul Hukum Perikatan – perikatan pada umumnya pada (hal. 23) mengatakan:

*“seorang pihak ketiga yang memberikan jaminan kebendaan untuk hutang seorang debitur tertentu menanggung risiko bahwa benda tertentu miliknya yang diberikan sebagai jaminan dapat dieksekusi, dalam arti dijual lelang untuk diambil sebagai pelunasan atas hutang debitur, kalau debitur lalai memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik”.*

- i. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.* Oleh karenanya Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perlu digarisbawahi gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;
- 2) Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
- 3) Adanya kerugian yang dialami korban;
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Namun faktanya dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah memenuhi kualifikasi atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH

Hal. 24 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Perdata, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim ya ang  
Memeriksa Perkara *a quo* dapat menolak gugatan para Penggugat;

- j. Bahwa Tergugat II MENOLAK Petitum Para Penggugat pada Angka 7  
Gugatan *a quo* yang meminta ganti rugi sebesar Rp50.000.000.000,-  
(lima puluh miliar Rupiah) karena tidak memiliki dasar hukum yang  
jelas. Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara jelas dan  
terperinci dalam posita maupun petitumnya, sehingga sudah  
sepatutnya permintaan kerugian immateril tersebut ditolak oleh  
Majelis Hakim.

#### **REKONPENSII**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Konpensi, mohon  
dianggap mengulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dengan Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam hal ini mengacu pada ketentuan  
Pasal 132b Herzien Inlandsch Reglement ("**HIR**"), yang berbunyi:  
*"Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan Bersama-sama dengan  
jawaban baik dengan surat maupun dengan lisan"*
3. Bahwa Gugatan Rekonpensi atau gugat balik diajukan terhadap:
  - 1) Masbukhin sebagai Direktur Utama yang berhak mewakili PT  
Masbukhin Pradana Indonesia sebagai Tergugat Rekonpensi I  
(sebelumnya Penggugat I);
  - 2) Umratul Himmah sebagai Turut Tergugat Rekonpensi I (sebelumnya  
Penggugat II); dan
  - 3) PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagai Turut Tergugat Rekonpensi II  
(sebelumnya Tergugat I).
4. Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi sampaikan kepada Majelis Hakim  
jikalau dalam hal ini, justru Penggugat Rekonpensi yang paling dirugikan  
atas perkara *a quo* karena Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat  
Rekonpensi I (yang dalam hal ini memberikan persetujuan kepada  
Tergugat Rekonpensi I dalam kapasitasnya sebagai Personal Guarantee)  
tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang atas fasilitas kredit  
yang diterima;
5. Bahwa sebelumnya perlu Majelis Hakim ketahui antara Tergugat  
Rekonpensi I dengan Turut Tergugat Rekonpensi II telah membuat dan  
menyepakati Perjanjian Kredit dengan uraian sebagai berikut:

*Hal. 25 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran Nomor 393 Tanggal 29 September 2016**, dengan rincian fasilitasnya sebagai berikut:

## **Pasal 2**

### **Plafond/Limit Kredit**

1. Berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kredit ini, Bank setuju untuk memberikan Kredit kepada Debitur dalam bentuk Kredit Modal Kerja untuk jumlah yang tidak melebihi Plafond/Limit Kredit sebesar **Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)**, tidak termasuk bunga, provisi dan biaya lainnya;

2. **Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka Nomor 394 Tanggal 29 September 2016;**

## **Pasal 2**

### **Plafond/Limit Kredit**

1. Berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kredit ini, Bank setuju untuk memberikan Kredit kepada Debitur dalam bentuk Kredit Modal Kerja untuk jumlah yang tidak melebihi Plafond/Limit Kredit sebesar **Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah)**, tidak termasuk bunga, provisi dan biaya lainnya;

3. **Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Atas Permintaan Nomor 395 Tanggal 29 September 2016.**

## **Pasal 2**

### **Plafond/Limit Kredit**

1. Berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kredit ini, Bank setuju untuk memberikan Kredit kepada Debitur dalam bentuk Kredit Modal Kerja untuk jumlah yang tidak melebihi Plafond/Limit Kredit sebesar **Rp8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, tidak termasuk bunga, provisi dan biaya lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Limit Take Over KAP sebesar **Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah)**;
- b. Limit Tambahan KAP sebesar **Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)**;

6. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 393, 394 dan 395 tanggal 29 September 2016, yang ketiganya dibuat dihadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan, S.H. adalah SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

Hal. 26 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



*“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- *Suatu hal tertentu;*
- *Suatu sebab yang halal.”*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Perjanjian Kredit Nomor 393, 394 dan 395 tanggal 29 September 2016, yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan S.H. telah mengikat Para Pihak sehingga Tergugat Rekonsensi I (yang telah memperoleh persetujuan Turut Tergugat Rekonsensi I) dan Turut Tergugat Rekonsensi II harus tunduk dan patuh terhadap Perjanjian Kredit tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi:

*“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

7. Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan adanya Akta Personal Guarantee No. 402 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan, S.H. tanggal 29 September 2016 yang menyatakan bahwa selain menjadi wakil dari PT. Masbukhin Pradhana Indonesia yang sah, Tergugat Rekonsensi I juga merupakan Personal Guarantee yang sah;
8. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi II telah sepakat untuk mengalihkan hutang Tergugat Rekonsensi I (yang telah memperoleh persetujuan dari Turut Tergugat Rekonsensi I) yang kemudian dituangkan ke dalam **Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan 83 tanggal 05 April 2019 (selanjutnya disebut “Akta Cessie”)** yang dibuat di hadapan Notaris Martina, S.H. di Jakarta dan telah diberitahukan kepada debitur/Tergugat Rekonsensi melalui Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19-322-97/JTII/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, dengan rincian rincian *outstanding* hutang per-tanggal 5 April 2019 sebagai berikut:

Pokok	Rp13.805.181.624,00
Bunga	Rp716.473.540,00
Denda	Rp1.167.777.412,00
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>Rp15.689.432.576,00</b>

Oleh karena itu, dengan dituangkannya pengalihan piutang tersebut ke dalam Akta Notariil dan telah diberitahukan kepada Debitur/Tergugat Rekonsensi I maka dari itu sudah sempurna lah pengalihan piutang

*Hal. 27 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.*



tersebut sebagaimana ketentuan **Pasal 613 KUH Perdata** yang dikutip sebagai berikut:

*"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan **membuat sebuah akta otentik** atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.*

*Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah **penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya**".*

9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit dan Akta Cessie di atas, aset jaminan atau agunan kredit yang ada pada Penggugat Rekonpensi, dengan rincian sertifikat sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 10053/Bintara, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Bintara, terdaftar atas nama Masbukhin;
  - 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 10054/Bintara, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Bintara, terdaftar atas nama Masbukhin;
  - 3) Sebidang ruang atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 6459/IV/Sumur Batu, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Sumur Batu, terdaftar atas nama Masbukhin;
  - 4) Sebidang ruang atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 6458/IV/Sumur Batu, terletak Provinsi Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Sumur Batu, terdaftar atas nama Masbukhin;
  - 5) Sebidang ruang atas Hak Milik Atas Satuan rumah Susun Nomor 6457/IV/Sumur Batu, terletak Provinsi Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Sumur Batu, terdaftar atas nama Masbukhin;
  - 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1047/Cempaka Putih Timur, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur, terdaftar atas nama Masbukhin;
  - 7) Sebidang Hak Milik Nomor 2728/Cempaka Putih Timur, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat,

Hal. 28 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur, terdaftar atas nama Masbukhin;

- 8) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00276/Rawa Terate, yang terletak di Provinsi Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Cakung, Kelurahan Rawa Terate, terdaftar atas nama Masbukhin;
- 9) Sebidang ruang sebagaimana Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 768/III/A/Rawa Terate, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Cakung, Kelurahan Rawa Terate, terdaftar atas nama Umratul Himmah;
- 10) Akta Personal Guarantee No. 402 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan, S.H. tanggal 29 September 2016.

Semua jaminan-jaminan yang diuraikan di atas adalah merupakan satu kesatuan jaminan terikat secara *cross-collateralized* untuk pelunasan atas fasilitas-fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat Rekonsensi I;

10. Bahwa setelah beralihnya hak tagih atas hutang Tergugat Rekonsensi I kepada Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi I tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat Rekonsensi segera menyelesaikan kewajiban hutangnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit dengan mengirimkan:

- 1) Surat Peringatan Ke-1 (Kesatu) Nomor: 19-361-22/JTII/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019
- 2) Surat Peringatan Ke-2 (Kedua) Nomor: 20/72-02/JTII/IX/2020 tanggal 29 September 2020
- 3) Surat Peringatan Ke-3 (Ketiga) Nomor: 20/77-02/JTII/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020.

Setelah Penggugat Rekonsensi mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat Rekonsensi I tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi. Maka dari itu Tergugat Rekonsensi I merupakan debitur yang tidak beritikad baik dan dapat dinyatakan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonsensi;

Hal. 29 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi I yang tidak menyelesaikan kewajiban hutang merupakan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi). Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan:

*"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."*

12. Bahwa dapat Penggugat Rekonsensi sampaikan kepada Majelis Hakim, nilai total hutang/outstanding Tergugat Rekonsensi I sampai dengan jawaban ini disampaikan/per-tanggal 30 September 2024 yaitu sebesar:

Pokok	: Rp13.805.181.624,00
Bunga	: Rp11.282.614.425,51
Denda	: Rp15.544.773.110,31
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>: Rp40.632.569.159,82</b>

*(empat puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan Rupiah koma delapan dua sen)*

13. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonsensi I telah cidera janji atau Wanprestasi kepada Penggugat Rekonsensi, maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 UU Hak Tanggungan dikutip sebagai berikut:

**Pasal 6 UU Hak Tanggungan**

*"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

**Pasal 20 UU Hak Tanggungan**

*"(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:*

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya."*

Berdasarkan uraian pasal di atas, sudah sepatutnya Penggugat Rekonsensi selaku pemegang Hak Tanggungan yang sah dapat melakukan Eksekusi Hak Tanggungan terhadap aset agunan kredit milik

Hal. 30 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat Rekonpensi II guna melunasi hutangnya pada Penggugat Rekonpensi.

14. Bahwa sesuai dengan UU Hak Tanggungan sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi selaku Pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi hak tanggungan terhadap aset jaminan yang dijamin, namun dikarenakan adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi I terbukti Bahwa Tergugat Rekonpensi sengaja mengulur-ulur waktu untuk menghalangi Penggugat Rekonpensi untuk melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi hak tanggungan;
15. Bahwa selain Kerugian Materiil, perbuatan Tergugat Rekonpensi telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi berupa kerugian immateriil, berupa hilangnya waktu dan potensi-potensi perkembangan bisnis Penggugat Rekonpensi dimana menurut perhitungan Penggugat Rekonpensi kerugian immateriil yang telah dialami Penggugat Rekonpensi akibat kelalaian Tergugat Rekonpensi bernilai sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);
16. Bahwa nilai kerugian immateriil yang didalilkan sudah sesuai dengan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat Rekonpensi di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat Rekonpensi di kemudian hari sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUH Perdata;
17. Bahwa guna menjamin agar Tergugat Rekonpensi nantinya melaksanakan kewajiban hukum untuk menaati putusan perkara ini, menjadi penting untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam hal terjadi keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sesuai dengan Pasal 606 a RV yang berbunyi:  
*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."*
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai

Hal. 31 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan selesainya kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**III. PETITUM**

**PRIMAIR**

**KONPENS**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 393, 394, dan 395 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan S.H pada tanggal 29 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan 83 yang dibuat dihadapan Notaris Martina, S.H pada tanggal 05 April 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

**REKONPENS**

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 393, 394, dan 395 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan S.H pada tanggal 29 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Akta Personal Guarantee No. 402 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan, S.H. tanggal 29 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan 83 yang dibuat dihadapan Notaris Martina, S.H pada tanggal 05 April 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Tergugat Rekonpensi I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi;

Hal. 32 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk membayar utang segera kepada Penggugat Rekonpensi setelah Putusan dikeluarkan, dengan rincian Utang per tanggal 30 September 2024 sebesar :

Utang Pokok : Rp13.805.181.624,-

Bunga : Rp11.282.554.425,51

Denda : Rp15.544.773.110,31

**Total : Rp. 40.632.569.159,82.**

**(empat puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan Rupiah koma delapan dua sen)**

8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar **Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);**
9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 15 Oktober 2024 dan atas Replik tersebut pihak Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Oktober 2024 dan Tergugat I mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya terlampir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. Bukti P-1 | Fotocopy sesuai dengan copy Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 1008/CA/IX/17/014.   |
| 2. Bukti P-2 | Fotocopy sesuai dengan copy Surat Kepada PT. Masbukhin Indonesia dari J Trust Bank, Tanggal 8 Januari 2019, NOMOR 069/JTrust/SAMD/II/19.             |
| 3. Bukti P-3 | Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepada PT. Masbukhin Pradhana Indonesia dari J Trust Bank, Nomor 81/JTRUST/SME/VIII/2018, Tanggal 16 Agustus 2018. |

Hal. 33 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepada PT. Masbukhin Pradhana Indonesia dari J Trust Bank, Nomor 034/JTrust/SME/VIII/2017, Tanggal 1 Maret 2017..
5. Bukti P-5 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepada PT. Masbukhin Pradhana Indonesia dari J Trust Bank, Nomor 24 – 1952/JTII/IX/2024 Tanggal 16 Agustus 2018.
6. Bukti P-6 Print out foto rumah tinggal objek sengketa yang dipasang plang dijual oleh J Trust Bank.
7. Bukti P-7 Print Out foto tempat usaha objek sengketa yang dipasang plang dijual oleh J Trust Bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T1-1 Fotocopy sesuai dengan copy Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran Nomor: 393 Tanggal 29 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H.;
2. Bukti T1-2 Fotocopy sesuai dengan copy Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Angsuran Berjangka Nomor: 394 Tanggal 29 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H.;
3. Bukti T1-3 Fotocopy sesuai dengan copy Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Atas Permintaan Nomor: 395 Tanggal 29 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H.;
4. Bukti T1-4 Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor: 76 Tanggal 5 April 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Martina, S.H.;
5. Bukti T1-5 Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor: 77 Tanggal 5 April 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Martina, S.H.;
6. Bukti T1-6 Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor: 78 Tanggal 5 April 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Martina, S.H.;
7. Bukti T1-7 Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor: 79 Tanggal 5 April 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Martina, S.H.;

Hal. 34 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat II mengajukan bukti surat berupa :

## DAFTAR BUKTI DALAM KONPENSI

1. **Bukti T.II-1** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Kredit No. 393, tanggal 29 September 2016, dibuat dihadapan Herry Sosiawan, S.H., Notaris/PPAT di Tangerang.
2. **Bukti T.II-2** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Kredit No. 394, tanggal 29 September 2016, dibuat dihadapan Herry Sosiawan, S.H., Notaris/PPAT di Tangerang.
3. **Bukti T.II-3** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Kredit No. 395, tanggal 29 September 2016, dibuat dihadapan Herry Sosiawan, S.H., Notaris/PPAT di Tangerang.
4. **Bukti T.II-4** Fotocopy sesuai dengan copy Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) No. 19 – 322-97/JTII/2019, tanggal 20 Mei 2019.
5. **Bukti T.II-5** Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) No. 19 – 322-97/JTII/2019, tanggal 20 Mei 2019.
6. **Bukti T.II-6** Fotocopy sesuai dengan copy Surat Peringatan Ke – 1 (Kesatu) No. 19-361-22/JTII/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019.
7. **Bukti T.II-7** Fotocopy sesuai dengan copy Surat Peringatan Ke – 2 (Kedua) No. 20-72-02/JTII/IX/2020, tanggal 29 September 2020.
8. **Bukti T.II-8** Fotocopy sesuai dengan copy Surat Peringatan Ke – 3 (Ketiga) No. 20-77-02/JTII/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020.
9. **Bukti T.II-9** Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Peringatan Ke – 1 (Kesatu) No. 19-361-22/JTII/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019.
10. **Bukti T.II-10** Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Peringatan Ke – 2 (Kedua) No. 20-72-02/JTII/IX/2020, tanggal 29 September 2020.
11. **Bukti T.II-11** Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Peringatan Ke – 3 (Ketiga) No. 20-77-02/JTII/IX/2020, tanggal 6 Oktober 2020.

Hal. 35 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **Bukti T.II-12** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 76, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
13. **Bukti T.II-13** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 77, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
14. **Bukti T.II-14** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 78, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
15. **Bukti T.II-15** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 79, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
16. **Bukti T.II-16** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 80, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
17. **Bukti T.II-17** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 81, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
18. **Bukti T.II-18** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 82, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
19. **Bukti T.II-19** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 83, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.

**DAFTAR BUKTI DALAM REKONPENS**

1. **Bukti PR-1** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Kredit No. 393, tanggal 29 September 2016, dibuat dihadapan Herry Sosiawan, S.H., Notaris/PPAT di Tangerang.
2. **Bukti PR-2** Akta Perjanjian Kredit No. 394, tanggal 29 September 2016, dibuat dihadapan Herry Sosiawan, S.H., Notaris/PPAT di Tangerang.
3. **Bukti PR-3** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Kredit No. 395, tanggal 29 September 2016, dibuat dihadapan Herry Sosiawan, S.H., Notaris/PPAT di Tangerang.

*Hal. 36 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bukti PR-4** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Personal Guarantee No. 402, tanggal 29 September 2016, dibuat dihadapan Herry Sosiawan, S.H., Notaris/PPAT di Tangerang.
5. **Bukti PR-5** Fotocopy sesuai dengan copy Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) No. 19 – 322-97/JTII/2019, tanggal 20 Mei 2019.
6. **Bukti PR-6** Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) No. 19 – 322-97/JTII/2019, tanggal 20 Mei 2019.
7. **Bukti PR-7** Fotocopy sesuai dengan copy Surat Peringatan Ke – 1 (Kesatu) No. 19-361-22/JTII/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019.
8. **Bukti PR-8** Fotocopy sesuai dengan copy Surat Peringatan Ke – 2 (Kedua) No. 20-72-02/JTII/IX/2020, tanggal 29 September 2020.
9. **Bukti PR-9** Fotocopy sesuai dengan copy Surat Peringatan Ke – 3 (Ketiga) No. 20-77-02/JTII/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020.
10. **Bukti PR-10** Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Peringatan Ke – 1 (Kesatu) No. 19-361-22/JTII/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019.
11. **Bukti PR-11** Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Peringatan Ke – 2 (Kedua) No. 20-72-02/JTII/IX/2020, tanggal 29 September 2020.
12. **Bukti PR-12** Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Peringatan Ke – 3 (Ketiga) No. 20-77-02/JTII/IX/2020, tanggal 6 Oktober 2020.
13. **Bukti PR-13** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 76, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
14. **Bukti PR-14** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 77, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
15. **Bukti PR-15** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 78, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.

Hal. 37 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. **Bukti PR-16** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 79, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
17. **Bukti PR-17** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 80, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
18. **Bukti PR-18** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 81, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
19. **Bukti PR-19** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 82, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
20. **Bukti PR-20** Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 83, tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.
21. **Bukti PR-21** Fotocopy sesuai dengan asli Rincian Hutang PT. Masbukhin Pradhana Indonesia, per tanggal 30 September 2024

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat dan Tergugat II masing-masing mengajukan Kesimpulannya tertanggal 08 Januari 2025, sedangkan Tergugat I mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Januari 2025 dan kemudian para pihak mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara harus dianggap termuat pula dalam Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa selain menanggapi pokok perkaranya, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat I mengenai:
  - a. Gugatan Penggugat error in persona;
  - b. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (exceptio obscurum lebellum);
  - c. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (exceptio onrechmatige of ongerond);
  - d. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Hal. 38 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.





2. Eksepsi Tergugat II mengenai:

- a. Gugatan Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan error in persona;
- b. Gugatan Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat menanggapi dengan menyatakan menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, Yurisprudensi maupun Doktrin, baik sebagai asas maupun kaedah hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat memiliki kesamaan, karenanya Majelis Hakim mengambil alih dalam satu pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa "Eksepsi" dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection), bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principals);

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat error in persona, Tergugat mengemukakan alasan pada pokoknya Tergugat I tidak pernah memberikan fasilitas kredit kepada Para Penggugat, melainkan kepada PT Masbukhin Pradhana Indonesia, sehingga kapasitas Para Penggugat dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 393 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 394 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran No. 395 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H., bukan

*Hal. 39 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Debitur, melainkan Penggugat I yang merupakan penjamin pribadi yang disetujui oleh Penggugat II selaku istri dari Penggugat I berdasarkan Akta Personal Guarantee No. 402 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, S.H.;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II mengemukakan alasan pada pokoknya PT. Masbukhin Pradhana Indonesia yang diwakili oleh Penggugat I selaku Direktur dengan Tergugat I telah terikat perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I yaitu Perjanjian Kredit Nomor 393, 394 dan 395 yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan, S.H. pada tanggal 29 September 2016 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian kredit tersebut adalah Sah dan Mengikat Para Pihak dan oleh karenanya PT. Masbukhin Pradhana Indonesia yang merupakan badan hukum adalah debitur yang sah dari Tergugat I menurut perjanjian kredit tersebut, selain itu Penggugat I dan Penggugat II tidak mengikutsertakan beberapa pihak ke dalam Perkara *a quo*, yang mana pihak-pihak tersebutlah yang dapat membuat gugatan *a quo* menjadi terang benderang. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut: Herry Sosiawan, S.H., sebagai Notaris yang memiliki peran sangat penting dalam terjadinya Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Nomor 393, 394 dan 395 yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan, S.H. pada tanggal 29 September 2016 dan Notaris Martina, S.H., Notaris di Jakarta sebagai pihak yang berperkara, karena salah satu dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* menyatakan bahwa Para Penggugat bingung dan terkejut dan mempertanyakan mengenai akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan 83;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menanggapi dengan menyatakan menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Menurut hemat Majelis Hakim, prinsip dasar untuk mengajukan gugatan adalah gugatan hanya dapat diajukan kepada subjek hukum (baik badan hukum dan perseorangan/ in person) yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atas timbulnya kerugian dan mempunyai hubungan hukum langsung dan dinilai telah merugikan pihak yang mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, telah diuraikan dalil bahwa tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan

Hal. 40 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Tergugat II terhadap Para Penggugat, karena hutang Para Penggugat kepada Tergugat I telah di cessione kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat, sehingga perbuatan pembuatan cession tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dimana tentang cession tersebut harus berdasarkan ketentuan pada Pasal 613 KUHPdata ayat 1 dan ayat 2;

Menimbang, bahwa dari dalil yang telah diuraikan Penggugat tersebut telah ternyata diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat hubungan hukum, dengan demikian terdapat adanya kepentingan hukum Para Penggugat untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kepada siapa gugatan ditujukan oleh Penggugat, adalah sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap setiap subjek hukum yang dirasakan mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan diatas, pihak Tergugat I dan Tergugat II yang ditarik oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo, adalah mereka yang dinilai oleh Para Penggugat telah merugikan hak dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu kedudukan Notaris sebagaimana yang didalilkan Tergugat II hanya sebagai pihak yang melakukan pendaftaran dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, sehingga dengan tidak ditariknya Notaris sebagai pihak dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat error in persona tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat I mengemukakan alasan bahwasanya gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat mengenai kapan/waktu Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, faktanya Tergugat I hanya melaksanakan haknya sebagai kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perintah Undang-undang, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil, selain itu alasan yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara terang apa yang

Hal. 41 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



menjadi permasalahan dan gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh suatu fakta-fakta hukum yang jelas dan berdasar yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II beralasan pada pokoknya selain menjadi wakil dari PT. Masbukhin Pradhana Indonesia yang sah, Penggugat I juga merupakan Personal Guarantee yang sah berdasarkan Akta Personal Guarantee No. 402 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Herry Sosiawan, S.H. tanggal 29 September 2016. Sejak tanggal 5 April 2019 Tergugat II telah menerima pengalihan Piutang dari Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan 83 yang dibuat di hadapan Notaris Martina, S.H. tanggal 5 April 2019, lebih lanjut, pada tanggal 20 Mei 2019, Tergugat II telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19-322-97/JTII/V/2019 kepada PT Masbukhin Pradhana Indonesia yang menyatakan Tergugat I telah mengalihkan Piutangnya atas nama PT Masbukhin Pradhana Indonesia kepada Tergugat II, sehingga dengan demikian Pergantian Subyek Kreditur telah SAH dan sesuai dengan Hukum, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur dalam Pasal 613 KUH Perdata;

Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Oleh karenanya Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perlu digarisbawahi gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku;
- Adanya kerugian yang dialami korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Namun dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah memenuhi kualifikasi atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Karena Hubungan antara para pihak yang terjalin pada *Perkara a quo* adalah berdasarkan Perjanjian Kredit, namun Para Penggugat

*Hal. 42 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar yang jelas, sehingga Para Penggugat terkesan ingin mengaburkan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo* yang telah disusun oleh Para Penggugat, dalam Petitum Poin 8 Gugatan *a quo*, Para Penggugat memohonkan untuk putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, dan kasasi dari Tergugat I, dan Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorraad*), namun tidak terdapat posita terkait permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam Gugatan *a quo* dan dalam Petitum Poin 5 Gugatan *a quo*, Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) tanpa menjelaskan dan merincikan kerugiannya disebabkan dari mana dan apa saja hal-hal yang menyebabkan Para Penggugat merasa rugi hingga mencapai senilai sebesar itu, sehingga adanya ketidaksesuaian antara dalil gugatan dengan petitum sebagaimana dimaksud di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, yangmana agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Selanjutnya dalam surat gugatan antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Maka harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, dan hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, yang dalam posita gugatan Para Penggugat angka 1 dan 2, menguraikan pada pokoknya awal mula hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I yaitu membuat dan menyepakati Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 393 tanggal 29 September 2016, No. 394 tanggal 29 September 2016, No. 395 tanggal 29 September 2016 dengan total kredit Rp.13.704.626.459,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat-sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan:

Hal. 43 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Rusun Non Hunian Mall Pulogadung Trade Center, Lantai 1 Blok A/82, Jl. Bekasi Raya Blok E, Kel. Terate, Kec. Cakung, Jakarta Timur a/n Umratul Hikmah (Istri Owner/Penggugat II), Bukti kepemilikan SHMASRS No. 768/III/A LB : 50.9 m2.
- Bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komp. Ruko Pulogadung Trade Center, Blok 8-1 No. 26, Lantai 1, Jl. Bekasi Raya, Kel. Terate, Kec. Cakung, Jakarta Timur a/n Masbukhin (Owner/Penggugat I), Jatuh Tempo SHGB : 17-11-2032, Bukti Kepemilikan SHGB No. 00276 LT: 61 m2/LB : 244 m2
- 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Bintara Jaya No. 18B, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat a/n Masbukhin (Owner/Penggugat I) Bukti kepemilikan SHM No. 10053 LT. 89 m2/LB : 184.50 m2.
- 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Bintara Jaya No. 18 C, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat a/n Masbukhin (Owner/Penggugat I) Bukti kepemilikan SHM No. 10054 LT. 87 m2/LB : 184.50 m2.
- 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Cempaka Putih Timur XVII No. 10 RT 006/003, Cempaka Putih, Jakarta Pusat a/n Masbukhin (Owner/Penggugat I). Bukti kepemilikan SHM No. 2728 LT: 158 m2 / LB : 121.50 m2.
- 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Cempaka Putih Timur XIV No. 81 H, Cempaka Putih, Jakarta Pusat a/n Masbukhin (Owner/Penggugat I). Bukti kepemilikan SHM No. 1047 LT: 224 m2 / LB : 210.75 m2.
- 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Rusun Non Hunian ITC Cempaka Mas Mega Grosir, Jl. Letjend Suprpto dan Jl. Yos Sudarso No. 877 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta a/n. Masbukhin (Owner/Penggugat I). Bukti kepemilikan SHMARS No. 6457 LB: 41.7 m2.
- 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Rusun Non Hunian ITC Cempaka Mas Mega Grosir, Jl. Letjend Suprpto dan Jl. Yos Sudarso No. 878 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta a/n. Masbukhin (Owner/Penggugat I). Bukti kepemilikan SHMARS No. 6458 LB: 50.6 m2.

Hal. 44 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



- 1 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Rusun Non Hunian ITC Cempaka Mas Mega Grosir, Jl. Letjend Suprpto dan Jl. Yos Sudarso No. 879 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta a/n. Masbukhin (Owner/Penggugat I). Bukti kepemilikan SHMARS No. 6459 LB: 55.1 m2.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Para Penggugat, yang dalam posita angka 3 dan 4 menguraikan pada pokoknya tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena pengalihan piutang / cessie mengenai hutang Para Penggugat kepada Tergugat I telah dialihkan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPerdara ayat 1 dan ayat 2;

Menimbang, bahwa masih dalam posita gugatan Para Penggugat, khususnya angka 5 dan 6 menguraikan tentang kerugian yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas pengalihan piutang / cessie dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam petitum gugatannya, khususnya angka 5 Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Para Penggugat, dihubungkan dengan petitum angka 5 dan 8 diatas, Para Penggugat tidak menjelaskan dan merincikan secara jelas kerugian yang Para Penggugat alami, adapun kerugian tersebut didasarkan oleh Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan menekankan Pasal 1365 KUH Perdata, namun dalam positanya Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kualifikasi atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar yang jelas dengan tidak menjelaskan unsur Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II membawa konsekuensi yaitu gugatannya yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dalil gugatan, Majelis Hakim juga mencermati bahwasanya terdapat

*Hal. 45 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.*



ketidaksesuaian antara dalil posita gugatan dengan petitum yang disusun oleh Para Penggugat, dalam Petitum Poin 8 Gugatan *a quo*, Para Penggugat memohonkan untuk putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, dan kasasi dari Tergugat I, dan Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa dalam petitum tersebut, sama sekali tidak ada posita terkait permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam Gugatan *a quo*, yang tentunya dalam surat gugatan antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam Gugatan *a quo*, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi dari Tergugat II, karenanya eksepsi dari Tergugat II tentang hal ini cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuur Libel*) dikabulkan, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan *a quo*, sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka segala alat bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Bab IX HIR, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Hal. 46 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, oleh kami, Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rios Rahmanto, S.H., M.H., dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuswardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Yuswardi, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	: Rp. 300.000,00
3. Surat Kuasa .....	: Rp. 10.000,00
4. Panggilan .....	: Rp. 288.000,00
5. PNBP Panggilan .....	: Rp. 20.000,00
6. Materai .....	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
Jumlah .....	: Rp. 668.000,00

Hal. 47 Putusan No. 396/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.